

**PROSEDUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
OLEH PT. PHILIPS INDUSTRIES BATAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh :

HERU PRAYETNO

BP: 06.940.196

FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

PROSEDUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING OLEH PT. PHILIPS INDUSTRIES BATAM

**(HERU PRAYETNO, 06940196, Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2011, 52
Halaman)**

ABSTRAK

Masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang selalu ada sehubungan dengan pendirian perusahaan-perusahaan di Indonesia, karena tenaga kerja adalah pihak yang paling dominan didalam perusahaan. Kebutuhan akan tenaga ahli membuat perusahaan seperti PT. philips industries batam menggunakan tenaga-tenaga asing sebagai tenaga kerja meskipun mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah memandang perlu untuk mengatur pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga asing dengan maksud untuk membatasinya. Dalam rangka efektifitas dalam penggunaan tenaga kerja asing seperti yang diatur dalam pasal 42-49 UU no.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Prosedur penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. philips industries batam pemberian izin di berikan oleh Depnaker dan Keimigrasian. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah prosedur penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. philips industries batam, apa alasan penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. philips industries batam, apa saja dampak prosedur penggunaan tenaga kerja asing bagi PT. philips industries batam. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian empiris yang merupakan penunjang dari penelitian Normatif. Berdasarkan hasil penelitian prosedur penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. philips industries batam dalam pemberian izin diberikan oleh Depnaker dan imigrasi, izin yang diberikan Depnaker adalah mengenai posisi-posisi apa saja yang dapat ditempati oleh tenaga asing, sedangkan izin yang diberikan imigrasi adalah izin masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia untuk bekerja. Dampak prosedur penempatan tenaga kerja asing adalah posisi yang ditempati oleh tenaga kerja asing tersebut sesuai dengan yang di atur oleh pemerintah dan menghindari tenaga kerja asing ilegal karena tenaga asing tersebut telah ada identitasnya pada instansi pemerintahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang (*development country*) pada hakekatnya tidak terlepas dari berbagai bentuk fenomena-fenomena sosial yang ada. Pendirian perusahaan-perusahaan besar di negeri ini adalah salah satu faktor penunjang yang amat berperan dalam proses pembangunan bangsa yang sedang dijalani. Dan masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang selalu ada dan akan tetap ada sehubungan dengan pendirian perusahaan tersebut. Karena tenaga kerja adalah pihak yang paling dominan dalam suatu perusahaan. Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi-teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta, baik itu swasta asing maupun swasta nasional menggunakan tenaga-tenaga asing sebagai tenaga kerja meskipun tetap mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal.

Namun dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga-tenaga asing tersebut, kita tidak terlepas dari permasalahan keimigrasian. Karena penggunaan tenaga asing tersebut berhubungan dengan lalu lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia.

Seiring dengan gerak laju pembangunan di Negara kita serta tingkat perkembangan teknologi dan industrial, maka masalah ketenagakerjaan mempunyai peranan yang sangat strategis. Namun demikian kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan tetap diarahkan pada perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, maka secara bertahap penggunaan tenaga kerja asing perlu diadakan pembatasan. Untuk itu lah, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat dalam rangka

memberikan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja warga Negara asing dipandang perlu untuk mengikutertakan Perusahaan Pengurusan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Negara Asing.

Selain dari perlu adanya keterlibatan pihak perusahaan pelayanan Pengurusan Izin mempekerjakan tenaga asing, perlu juga sekiranya melibatkan pihak lain sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Pihak lain yang dimaksud disini adalah lembaga keimigrasian Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa : “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia”

Orang asing adalah tiap orang bukan warga negara Republik Indonesia.¹ Sedangkan menurut pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”, dan pasal 1 angka (13) “Tenaga kerja asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”

Jadi dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang yang bukan warga Negara Republik Indonesia yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataanya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu

¹ H. S.Syarif, *Pedoman Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1996, hlm 6

perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.²

Pemerintah memandang perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga asing dengan maksud untuk membatasinya dalam hal-hal yang dipandang perlu dan dengan demikian menyediakan kesempatan kerja itu bagi warga Negara Indonesia sendiri. Penempatan tenaga kerja asing sampai sekarang tidak banyak berbeda daripada sebelum kemerdekaan. Keadaan ini akan berlangsung terus, jika pemerintah tidak mulai turut campur dalam penempatan tenaga itu dengan tegas. Didalam melaksanakan penempatan tenaga-tenaga asing itu Pemerintah berpendapat bahwa khusus untuk menghilangkan unsur- unsur kolonial dalam struktur ekonomi Negara kita dalam lapangan usaha yang vital bagi perekonomian nasional.³

Salah satu perusahaan swasta asing yang ada di Indonesia saat ini adalah PT. Philips Industries Batam. PT. Philips Industries Batam adalah salah satu perusahaan swasta asing di Indonesia yang bergerak dibidang *manufacturing*, yaitu perusahaan yang bergerak dalam komponen elektronika. Sebagai salah satu Perusahaan di negeri ini yang mempunyai andil atas pemasukan devisa bagi Negara, PT Philips Industries Batam pun tidak terlepas dari penggunaan tenaga kerja yang cukup besar kuantitasnya. Begitu pula terhadap penggunaan tenaga-tenaga asing untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tenaga profesional juga merupakan keputusan yang di ambil oleh PT.Philips Industries Batam.

Namun, penggunaan tenaga-tenaga asing yang oleh PT. Philips Industries Batam, juga masih memiliki masalah tersendiri bagi PT. Philips Industries Batam. Seperti masalah

² HR abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu agung, Jakarta, 2008, Hlm 322

³ H. S. Syarif, *op.cit*, hlm 35

penempatan tenaga kerja tersebut, masalah keberadaan tenaga kerja itu sendiri serta faktor-faktor lain yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas kerja perusahaan itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh seberapa besar pengaruh keberadaan tenaga kerja asing di PT. Philips Industries Batam tersebut dihubungkan dengan masalah penempatan tenaga kerja asing yang ada di PT. Philips Industries Batam dan penulis dalam penulisan ini mengkhususkan pada masalah penempatan tenaga kerja asing oleh PT. Philips Industries Batam. Untuk itu penulis mengangkat judul skripsi ini adalah :
“PROSEDUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING OLEH PT.PHILIPS INDUSTRIES BATAM”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah prosedur penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. Philips Industries Batam?
2. Apa alasan penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. Philips Industries batam?
3. Apa dampak prosedur penggunaan tenaga kerja asing itu bagi PT. Philips Industries Batam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara khusus bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur penempatan tenaga kerja asing di PT. Philips Industries Batam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang alasan penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. Philips Industries Batam

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang apa dampak prosedur penggunaan tenaga kerja asing itu bagi PT. Philips Industries Batam.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis

Melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi dan penulisan ini berguna dan bermanfaat untuk mengetahui prosedur penggunaan tenaga kerja asing.

- b. Secara Praktis

Agar penelitian ini bermanfaat untuk ilmu hukum dalam hal penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia .

E. Metode Penelitian

- 1) Tipologi Penelitian :

- a) Penelitian hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan adalah :

- a. Inventarisasi hukum positif adalah sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian, sebelum sampai kepada usaha menemukan teori-teori tentang *law in process* dan *law in action*.
- b. Taraf sinkronisasi hukum adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal itu dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu :
 1. Vertikal yaitu melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak saling bertentangan satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal.
 2. Horizontal yaitu apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.⁴
- b) Penelitian hukum empiris yaitu penelitian non doktrinal yang merupakan penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum dalam masyarakat, penelitian empiris hanya sebagai penunjang dari penelitian normatif.⁵

2) Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, antara lain :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa kajian tentang Hukum Internasional dan kajian tentang Hukum Nasional.

⁴ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 81

⁵ Sunggono Bambang, *Ibid*, hlm 42

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, makalah dll.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa website.

b. Data primer

Data ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, merupakan data penunjang yang berhubungan dengan penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

- a. Dalam penulisan ini data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berdasarkan pada buku-buku literatur, yang dilakukan pada :
 - Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Buku-buku milik pribadi
 - Website internet.
- b. Data primer adalah yaitu wawancara atau interview. Dalam pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pimpinan PT. Philips Industries Batam, DEPNAKER, Keimigrasian. Alat yang digunakan untuk itu adalah daftar wawancara tidak terstruktur (*non structured interview schedule*) dengan pedoman wawancara (*interview guided*) yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, dilanjutkan dengan pertanyaan sesuai jawaban yang berkembang selama wawancara berlangsung.

4) Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka terhadap seluruh data yang diperoleh dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengedit data (*editing*), yaitu memeriksa semua data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun dari hasil pengumpulan dokumentasi, apakah terdapat kesalahan-kesalahan. Jika ada kesalahan akan diperbaiki sehingga data yang diperoleh telah benar dan akurat sumbernya.
- b. Memberikan kode (*coding*), yaitu data yang dikumpulkan berupa angka, kalimat pendek atau panjang atau hanya “ya” atau “tidak”, untuk memudahkan analisis maka diperlukan jawaban-jawaban yang memerlukan kode, pemberian kode kepada jawaban sangat penting artinya, jika pengolahan data dilakukan dengan komputer, mengodekan data artinya menaruh angka dalam setiap jawaban.
- c. Analisis data

Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan menggunakan uraian-uraian kalimat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat pakar, akhirnya ditarik kesimpulan, kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Dengan maksud untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap skripsi selanjutnya pada bagian ini mencoba mengemukakan garis penulisan dan sistematika pokok-pokok pembahasan dalam penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara luas latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas. Menguraikan rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti permasalahan, mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian sistematika penulisan serta kerangka konseptual.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai Pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia, larangan-larangan dan pengecualian dalam mempekerjakan tenaga kerja asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta aspek hukum Internasional yang berkaitan dengan tenaga kerja asing yaitu aspek alih teknologi dan aspek hubungan Internasional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tentang PT. Philips Industries Batam, ketentuan tentang prosedur penempatan tenaga kerja asing dan penerapannya pada PT. Philips Industries Batam, alasan penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. Philips Industries Batam, apa dampak prosedur penggunaan tenaga kerja asing itu bagi PT. Philips Industries Batam.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini yang merupakan penutup dari skripsi ini akan dikemukakan hasil kesimpulan dari keseluruhan kemudian dilanjutkan dengan cara saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. Philips Industries Batam adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk persetujuan posisi awal adalah sebagai berikut :

Pembuatan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pengajuan RPTKA ke badan pelaksana dan persetujuan terhadap RPTKA yang diajukan ke DEPNAKER, keluarnya VITAS dari Keimigrasian setelah RPTKA disetujui oleh DEPNAKER.
 - b. Untuk izin kerja atau work permit adalah sebagai berikut :

Pengurusan izin kerja baru(TA-04), penempatan posisi yang telah disebutkan dalam RPTKA, serta keluarnya KITAS dari Keimigrasian.
 - c. Untuk izin kerja perpanjangan :

Dalam hal ini PT. Philips Industries Batam masih membutuhkan tenaga dan keahlian TKA tersebut untuk kepentingan perusahaan, prosesnya hampir sama dengan izin baru. Yaitu mengajukan TA- 02 Disnaker kemudian barulah dimintakan izin mempekerjakan TKA ke DEPNAKER oleh perusahaan.
 - d. Untuk izin pindah jabatan :

Mengajukan TA-03 untuk pindah jabatan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di PT. Philips Industries Batam.

Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan oleh PT. Philips Industries Batam dengan tenaga asingnya adalah *agreement* atau kesepakatan.

2. Alasan penggunaan tenaga kerja asing oleh PT. Philips Industries Batam adalah menerapkan teknologi yang diperoleh untuk operasional perusahaan dalam meningkatkan kualitas hasil produksi, yaitu mengalihkan teknologi dan ilmu pengetahuan dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia.
3. Dampak prosedur penggunaan tenaga kerja asing yang datang ke PT. Philips Industries Batam, penerimaan tenaga kerja asing selektif sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap tenaga kerja asing tersebut. Karena identitas dari tenaga asing tersebut ada pada instansi-instansi pemerintahan.

B. Saran

1. PT. Philips Industries Batam sebaiknya lebih memperketat penempatan posisi terhadap tenaga kerja asing yang akan ditempatkan, sehingga posisi yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia tidak ditempati oleh tenaga kerja asing.
2. PT. Philips Industries Batam sebaiknya lebih memperhatikan mutu dan daya kerja tenaga kerja Indonesia yang akan mendampingi Tenaga kerja asing tertentu, sehingga apabila suatu jabatan atau posisi tenaga kerja asing di Indonesiakan, tenaga kerja Indonesia tersebut akan dapat dan mampu untuk memegang atau menduduki jabatan yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, HR, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Azwar Ananda dan Junaidi Indrawadi, *Hubungan Internasional Konsep dan Teori*, Penerbit UNP PRESS, Padang, 2008
- Boermauna, DR, *Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Budiono, Abdul Rahmat, *Hukum Perburuhan Indonesia*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1999
- Djumiadji, FX, *Perjanjian Kerja*, Penerbit Sinar Grafika, 2005
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2003
- Mochtar, Dewi Astuti, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2004
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Syarif, HS, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam kerangka studi analisis*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm 40
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Suhardi, Gunarto, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak*, Penerbit Universitas Admajaya, Jogjakarta, 2006
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-PRESS, Jakarta, 1986
- Saleh, Harry Heriawan, *Persaingan Tenaga Kerja Dalam Era Globalisasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005

Santana. K Septiawan, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2007

Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993

Tunggal, Hadi Setia, *Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan*, Penerbit Harvindo, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang no.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No.18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Nomor 02/ Men/ 2008 Tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Presiden Republik Indonesia

Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 223/ Men/ 2003 Tentang Jabatan-jabatan di lembaga pendidikan yang dikecualikan dari pembayaran kompensasi

C. Lainnya

www.google.com tentang Data Dan Analisis Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

<http://gayindonesiaforum.com/gay-chat-room2/implementasi-mengenai-hukum-alih-teknologi-t640.html>

www.google.com tentang istilah Hubungan internasional